

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	108/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPSTP-2017
	TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	
<p style="text-align: center;">BIDANG PELAYANAN PERIZINAN</p>	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS <u>Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG</u> NIP. 19660704 199403 1 013
	NAMA SOP	SOP KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2012 4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 5. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. izin Trayek		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.		Berkas Permohonan Izin: <ol style="list-style-type: none"> 1. FC Izin usaha angkutan 2. FC izin trayek asli 3. KK Izin Usaha Asli 4. Fotocopy STNK 5. Fotocopy Buku Uji Berkala KB 6. Bukti